



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2018 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	426.635.750.740,34
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.439.583.049.100,87
c. Lain – lain Pendapatan yang Sah	Rp.	5.645.302.885,03
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.871.864.102.726,24

2. Belanja

a. Belanja Tidak

Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	804.449.867.018,81
2) Belanja Bunga	Rp.	13.535.990,82
3) Belanja Hibah	Rp.	67.797.085.600,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.999.500.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.417.336.225,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	226.438.571.111,73
7) Belanja Tidak Terduga	Rp.	92.200.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.116.208.095.946,36
-------------------------------	-----	----------------------

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	22.159.485.500,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	433.029.611.564,01
3) Belanja Modal	Rp.	290.565.186.724,90
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	745.754.283.788,91

Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	Rp.	1.861.962.379.735,27
	Rp.	9.901.722.990,97

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
Pembiayaan	Rp.	65.850.940.960,01
b. Pengeluaran		
Pembiayaan	Rp.	10.428.035.294,12
Jumlah		
Pembiayaan Netto	Rp.	55.422.905.665,89
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	65.324.628.656,86

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada tanggal 29 Agustus 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 38